



BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH

KABUPATEN GORONTALO UTARA

TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA ,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mencabut beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang mengatur tentang Retribusi Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang Retribusi Daerah.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	
2	ASS PP	
3	SEKERTARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	
5	BUPATI	UNTUK DI TTD

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengamanan, Pengawasan dan Pengembangan Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketata Usahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Perizinan di Sektor Industri Perdagangan dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Usaha dibidang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009 Nomor 13 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha dibidang Perhubungan Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009 Nomor 15 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal, 31 Juli

2012

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal, 31 Juli

2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2012 NOMOR 4
Seri C.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Selama ini pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Sesuai Undang-Undang bahwa Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut 7 (tujuh) jenis pajak, selain itu Kabupaten/Kota juga diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk ketujuh jenis pajak dimaksud.

Terkait dengan retribusi Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diberi kewenangan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi Daerah, yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jenis retribusi.

Pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, namun kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran Pemerintah Daerah.

Jenis retribusi yang ditetapkan oleh daerah, memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena saling tumpang tindih dan merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa retribusi untuk daerah telah ditetapkan sebanyak 30 (tiga puluh) jenis retribusi dan daerah tidak diperkenankan memungut retribusi selain dari yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, selanjutnya daerah diberi kesempatan paling lambat tanggal 31 Desember 2010 agar membatalkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat 11 (sebelas) jenis retribusi yang tidak ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2011 telah di nihilkan. Dari 11 (sebelas) jenis retribusi tersebut, hanya 5 (lima) yang sudah mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan 6 (enam) jenis retribusi masih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka di rasa perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang Pencabutan 5 (lima) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 171